

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang Prosedur Mediasi, mediasi merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa dengan cara proses perundingan yang tujuannya agar mendapatkan kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh mediator.<sup>1</sup> Yang ditekankan pada PERMA ini yaitu urgensi mediasi. Diwajibkan bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak mediasi terlebih dahulu.<sup>2</sup> Karena prinsip yang ada pada mediasi mengutamakan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*).

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang harus melibatkan pihak ketiga yang independen agar bertindak sebagai mediator (penengah) yang bersifat netral dan tidak boleh memihak, akan memudahkan para pihak yang mengutarakan tujuannya dalam penyelesaian sengketa sehingga mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Mediator disini ialah Hakim ataupun pihak lain yang bersertifikat sebagai mediator, ketentuan ini terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB III pasal 13. Mediator memperlakukan sengketa sebagai peluang untuk membantu para pihak dalam menyelesaikannya masalahnya.

Kewajiban dalam melaksanakan mediasi pada perkara perdata ke pengadilan merupakan salah satu hal menarik yang ada pada pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, ketentuan ini tidak boleh diabaikan dan perlu untuk diperhatikan oleh para pihak, karna konsekuensi hukumnya adalah putusan ini batal demi hukum jika tidak

---

<sup>1</sup> Johan, “ *Kajian Efektivitas Implementatif Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Selong* “, Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 8, No. 2, 2020, hal.145

<sup>2</sup> Agus Purnomo, *Hakam dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, ( Yogyakarta : Q-Media , 2022). hal. 52.

melakukan mediasi terlebih dahulu.<sup>3</sup> Pengadilan bukan hanya bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterima, tetapi juga berupaya mendamaikan para pihak.

Pada asas umum proses mediasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang sifatnya sukarela ataupun pilihan, tetapi pada mediasi di Pengadilan bersifat wajib, hal ini mengandung jika proses mediasi yang ada di Pengadilan harus melakukan mediasi terlebih dahulu untuk penyelesaian melakukan perdamaian. Terciptanya motivasi yang ada dalam mediasi agar pihak-pihak yang berpekar bisa menjadi damai dan tidak melanjutkan perakaranya dalam proses pengadilan. Jika ada hal yang selama ini menjadikan masalah, maka harus di selesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat.

Mediasi dalam terminology Islam menggunakan istilah *islah* atau *sulh*, yang artinya memutuskan untuk berdamai dalam pertengkaran. Dan secara *syara'* yaitu akad bertujuan agar menyelesaikan perselisih yang terjadi antara dua pihak yang bersengketa. Firman Allah dalam QS. Alhujurat ayat 9 yang membahas perdamaian :

﴿ فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَاءَتْ فَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ تَبغىٰ حَتَّىٰ تَفىءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

Artinya : “ Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat dzalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali ( kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Mardalena Hanifah, “ Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia “, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6, No. 2, 2020, hal. 103

<sup>4</sup> Tim Redaksi Al-mumayyaz, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hal. 516

Pelaksanaan mediasi pasti memiliki hambatan-hambatan tertentu sehingga mendapatkan keberhasilan bukan suatu hal yang mudah, karena di dalam prakteknya selaku mediator pasti berusaha untuk menghadapi adanya hambatan selama proses mediasi. Berhasil atau tidaknya mediasi itu tergantung adanya kesepakatan para pihak yang berpekar dan adanya keterampilan komunikasi yang dimiliki mediator. Oleh karena itu perlu dibutuhkan mediator yang mampu menggali dan menemukan sesuatu yang disembunyikan oleh para pihak karena peran mediator sangatlah penting dalam mendamaikan para pihak. Seperti didalam Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menjelaskan kesepakatan perdamaian, sebagai mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak akan membuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, merugikan para pihak ataupun tidak dapat dilaksanakan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah jenis perkara semua sengketa perdata termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berpekar (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*). Terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum ini. <sup>6</sup> Pada pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, para pihak yang bersengketa wajib melakukan mediasi terlebih dahulu, Tidak terkecuali di dalamnya termasuk permohonan izin poligami.

Poligami merupakan ikatan perkawinan antara suami yang memiliki beberapa istri dalam waktu yang sama. Perkawinan poligami ini lawan dari monogami , adalah perkawinan yang hanya memperbolehkan suami memiliki satu istri. Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang bisa lebih dari satu sampai dengan empat wanita. Poligami dengan batasan empat ternyata lebih didukung oleh bukti sejarah . Karna Nabi melarang menikahi wanita lebih

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan

<sup>6</sup> I Komang Wiantara, “ Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 4, 2018, hal. 458

dari empat orang. Pada dasarnya hukum poligami dalam islam diatur dalam pasal 56 ayat (1) KHI.<sup>7</sup>

Seorang laki-laki pada prinsipnya hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya juga seorang istri memiliki seorang suami. Tetapi, Islam juga tidak dihindari kemungkinan bagi seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri sebagaimana yang sudah ada sejak dahulu kala. Dalam Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami, tetapi tidak semua laki laki harus berbuat karena tidak semua mampu untuk berpoligami. Islam membatasi suami untuk menikahi tidak lebih dari empat istri.<sup>8</sup> Suami yang ingin melakukan poligami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian, jatah giliran, kasih sayang dan sebagainya. Melihat zaman sekarang seorang suami yang melakukan poligami hanya karena hawa nafsu semata dan biasanya menelantarkan istrinya.

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah Swt surat An-nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِحْتُمْ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :“Dan jika takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka ( kawinlah ) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>9</sup>

Tetapi menurut M.Quraisy Shihab, poligami sama sekali bukan sunah, anggapan jika adanya poligami itu sunah berawal dari kekeliruan dalam memahami ayat dan sunah nabi. Surat diatas bukan anjuran ataupun wajib melaksanakan poligami, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami,

<sup>7</sup> Feny Dyah Aprillia, Vivien Indrawati Setya “ Komparasi Poligami dan Monogami Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Ijlil, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 145

<sup>8</sup> H. Khoirul Abror, *Poligami dan Relevasinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Al-Adalah, Vol. XIII, No. 2, 2016, hal. 228

<sup>9</sup> Tim Redaksi Al-mumayyaz, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hal. 77

Poligami pada ayat tersebut hanya pintu kecil yang dapat dilalui oleh orang yang membutuhkan dan dengan hasrat yang tidak ringan.

Berkaitan dengan kata amar yang terdapat pada ayat ini, menurut ahli hukum sepakat bahwa tidak semua perintah dalam Al-quran itu kewajiban, sebagaimana dalam kaidah ushuliyah dinyatakan :

الأصلُ في النهيِ للتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Yang artinya “Asal ada perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang tentang menjelaskan perbedaannya”.<sup>10</sup> Kata perintah yang terdapat dalam kaidah ini menunjukan wajib seperti untuk mendirikan shalat 5 waktu, jika sunah seperti perintah tahajud, dan mubah seperti perintah makan dan minum, dalam kaitannya dengan ayat ini kata “nikahillah” menunjukan hukum boleh tapi itupun dengan syarat yang berat.

Poligami di Indonesia pada dasarnya hanyalah dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan. Sebelum sejarah adanya UU perkawinan sangatlah panjang, lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan kepentingan antara kelompok politik dan aliran serta agama mengikuti perjalanan terbentuknya undang-undang tersebut. lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan terhormat dan lembaga yang mulia didalam yang ada di hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Allah SWT menciptakan adanya wanita maupun pria untuk berpasangan dan saling membutuhkan.

Poligami sampai saat ini masih sering jadi persoalan yang kontroversi dan mengundang berbagai persepsi antara pro dan kontra dalam masyarakat. Masyarakat yang golongan anti poligami beranggapan bahwa poligami adalah suatu bentuk eksploitasi dan hergomoni laki-laki terhadap Perempuan, sebagai bentuk penindasan, Tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita, yang dianggap sebagai hanya untuk memuaskan gejolak birahi semata. Karena laki-laki yang

---

<sup>10</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta:Sa'diyah Putra), hal.7

melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau dianggap penindasan atas hak-hak wanita yang utuh.<sup>11</sup>

Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi poligami salah satu bentuk mengangkat martabat perempuan, melindungi moral agar tidak terkontraminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, dimana masih banyak tempat-tempat yang dijadikan untuk menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang menjadikan rendahnya martabat Perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu hidung belang. Oleh karena itu poligami bisa mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap martabat perempuan.

Kontroversi pada poligami bukanlah hal yang baru, permasalahan pro dan kontra ini sudah menyuat ke permukaan. Pada tahun 1973 saat adanya rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat oleh Menteri Kehakiman, Marseno Aji memicu kontroversi keras terutama masyarakat yang beragam Islam. Karena efek dari berpoligami itu akhirnya banyak anggota Pegawai Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi Republik Indonesia (polri) melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi karena tidak dapat izin dari Pengadilan Agama dan memperoleh persetujuan dari istri.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa permohonan izin poligami yang sifat dari perkaranya adalah *contensius*. Perkara ini artinya sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa, sebagai pihak istri didudukkan sebagai termohon dan suami sebagai pemohon. Maka itu perkara izin poligami merupakan perkara yang harus dilakukan mediasi dalam prosesnya.

Aturan izin poligami di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Suami bisa saja ingin memiliki lebih dari satu istri jika

---

<sup>11</sup> Reza Fitria Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima "Islam Menggugat Poligami Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", Privat Law III, no. 2, 2015, hal. 101

syarat-syaratnya mencukupi baik syarat alternatif maupun kumulatif yang telah ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat alternatif terdapat dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu jika :<sup>12</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat kumulatif terdapat dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :<sup>13</sup>

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cimahi perkara izin poligami yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2020 ada 1 perkara dan 1 gugur sebelum mediasi, perkara 2021 ada 2 perkara tidak berhasil mediasi, perkara 2022 ada 4 perkara, 1 berhasil dan 3 tidak berhasil mediasi, perkara 2023 ada 3 perkara, dan 1 tidak berhasil mediasi, 1 dicabut dan 1 perkara tidak dapat diterima, selama perkara dari 2020-2023 ada sebanyak 10 Perkara, untuk 6 perkara dinyatakan tidak berhasil dalam tahap mediasi dan 1 perkara berhasil dalam tahap mediasi, 1 perkara dicabut sebelum mediasi, 1 perkara gugur sebelum mediasi dan 1 perkara ditolak oleh Pengadilan.

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 5.

**Tabel 1.1 Data Perkara Poligami di Pengadilan Agama Cimahi dari Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Jumlah
1	2020	1 Perkara
2	2021	2 Perkara
3	2022	4 Perkara
4	2023	3 Perkara

Sumber: *Panitera Pengadilan Agama Cimahi*

**Tabel 1.2 Data Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Cimahi dari Tahun 2020-2021**

No	Tahun	Perkara yang mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Keterangan
1	2021	2	-	2	Tidak berhasil dan ketahap selanjutnya
2	2022	4	1	3	Tidak berhasil dan ketahap selanjutnya
3	2023	1	-	1	Tidak berhasil dan ketahap selanjutnya

Sumber: *Panitera Pengadilan Agama Cimahi*

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan hasil laporan mediasi dalam perkara izin poligami. Sebagai contoh pada perkara No: 245/Pdt.G/2023/PA.Cmi di Pengadilan Agama Cimahi laporan mediasi tertulis tidak berhasil, sehingga perkara dilanjutkan ketahap pemeriksaan perkara, namun dalam perkara No: 1190/Pdt.G/2023/PA.Tsm di Pengadilan Agama Tasikmalaya laporan mediasi tertulis berhasil, tetapi perkara dilanjutkan ketahap pemeriksaan perkara.

Atas dasar itu terdapat perbedaan dari cara melaporkan hasil mediasi, sehingga peneliti tertarik untuk penulisan dengan judul tersebut karena belum adanya ketentuan baku terkait pelaksanaan mediasi perkara izin poligami, pelaksanaan mediasi dalam perkara poligami juga mempunyai perbedaan pendapat mengenai standar keberhasilan mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Cimahi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cimahi ?
2. Bagaimana unsur penunjang dan unsur penghambat dalam mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cimahi ?
3. Bagaimana standar ukuran keberhasilan mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cimahi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cimahi.
2. Untuk mengetahui unsur penunjang dan unsur penghambat dalam mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cimahi.
3. Untuk mengetahui standar ukuran keberhasilan mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cimahi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan ini di harapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan baru serta menjadi rujukan penelitian yang selanjutnya pada ruang lingkup yang berbeda dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik khususnya tentang menyelesaikan perkara-perkara izin poligami.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan sehingga akan memberikan

kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya bidang Hukum Keluarga.

### E. Kajian Terdahulu

1. Skripsi oleh Hani Rahmawanto Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Sya'riah Universitas Institut Agama Islam Negeri tahun 2021, dengan judul "Kecakapan Hakim Mediator Dalam Penanganan Mediasi Perkara Izin Poligami ( Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019)".<sup>14</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan kecakapan atau keterampilan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga kelas 1B, karena keterampilan yang dimiliki oleh hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga belum dilakukan secara maksimal. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada titik fokus penelitian skripsi ini membahas tentang keterampilan mediator izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti di sini yaitu lebih membahas pelaksanaan dalam menerapkan mediasi perkara izin poligami dan standar ukuran keberhasilan mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cimahi.
2. Skripsi oleh Sukma, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari tahun 2022/2023, dengan judul "Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perdamaian Poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal".<sup>15</sup> Dalam skripsi ini membahas yang melatar belakangi terjadinya pengajuan izin poligami ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal yaitu adanya kondisi dimana istri dalam keadaan sakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, kondisi istri tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai istri, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan yang berhasil memperoleh kesepakatan damai dari kedua belah pihak, dengan berhasilnya mediasi tersebut

---

<sup>14</sup>Hani Rahmawanto, *Kecakapan Hakim Mediator Dalam Penanganan Mediasi Perkara Izin Poligami ( Studi Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019)*, Skripsi Fakultas Sya'riah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

<sup>15</sup>Sukma , *Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perdamaian Poligami Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal* , Skripsi Fakultas Hukum, BatangHari, 2023

membuat peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana penyelesaian dan peran hakim mediator hingga mediasi tersebut dapat mencapai keberhasilan. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada titik fokus penelitian skripsi ini membahas tentang peran hakim bagaimana bisa mendamaikan para pihak yang izin poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti di sini lebih membahas pelaksanaan mediasi mengenai standar keberhasilan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Cimahi.

3. Skripsi oleh Ervin Normala Agustin, Fakultas Sya'riah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2021, dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Mediasi Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya".<sup>16</sup> Dalam skripsi ini membahas pelaksanaan mediasi dalam perkara izin poligami karena banyak perkara yang tidak berhasil mencapai mufakat dan dinyatakan gagal dalam proses mediasi, persamaan yang ada dari skripsi tersebut yaitu membahas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, tetapi yang menjadi perbedaan yakni objek penelitian.
4. Skripsi Oleh Haryanti, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2021, dengan judul "Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia".<sup>17</sup> Dalam skripsi ini membahas untuk mengetahui implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia dan hambatan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada titik fokus penelitian skripsi ini membahas tentang mediasi perceraian di Pengadilan Agama Indonesia sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti di sini membahas tentang

---

<sup>16</sup> Ervin Normala Agustin, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Mediasi Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya*. Skripsi Fakultas Sya'riah dan Hukum, Islam Negeri Sunan Ampel, 2021

<sup>17</sup> Haryanti, *Impelementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Sya'riah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2021

pelaksanaan mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cimahi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Andika Wungguli, Fakultas Sya'riah, Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Tahun 2020, dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Belitung".<sup>18</sup> Dalam skripsi ini membahas proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Belitung sehingga terjadi banyaknya kegagalan dalam mediasi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada titik fokus penelitian skripsi ini membahas faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Belitung sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti di sini pelaksanaan mediasi dalam perkara izin poligami dan apa saja unsur penunjang dan unsur penghambat dalam menangani perkara izin poligami di Pengadilan Agama Cimahi.

**Tabel 1.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hani Rahmawanto, 2021, Kecakapan Hakim Mediator Dalam Penanganan Mediasi Perkara Izin Poligami (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019)	Penelitian mengenai izin poligami	Fokus penelitian disini membahas keterampilan mediator perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B

<sup>18</sup> Riski Andika Wungguli, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Belitung*, Skripsi Fakultas Sya'riah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Tahun 2020

2	Sukma, 2022, Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perdamaian Poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal	Penelitian mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama	Penelitian disini membahas tentang bagaimana peran hakim mediator hingga mediasi perkara izin poligami dapat mencapai keberhasilan
3	Ervin Normala Agustin, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya	Penelitian mengenai pelaksanaan mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama	Fokus penelitian di Pengadilan Agama Surabaya
4	Haryanti, 2021, Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama di Indonesia	Penelitian ini membahas mengenai mediator dalam menerapkan mediasi di Pengadilan Agama	Penelitian disini lebih fokus kepada mediasi perceraian
5	Riski Andika, 2020, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan	Penelitian ini membahas tentang mediasi	Penelitian ini membahas faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi

	Perkara di Pengadilan Agama Belitung		pada penanganan perkara di Pengadilan Agama Belitung
--	--------------------------------------	--	--

## F. Kerangka Berpikir

Skripsi ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang bermakna sistem hukum sebagai suatu sistem hukum dalam pelaksanaannya merupakan suatu organisme yang kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi dari tiga elemen utama: struktur, substansi dan kultur hukum. Ketiga hal ini berinteraksi satu sama lain, menjalankan peran masing-masing dan saling mendukung agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik. Apabila terjadi konflik diantara elemen-elemen tersebut, sistem hukum mampu menyesuaikan dan memperbaiki dirinya karena sifatnya yang terbuka terhadap perubahan.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam tingkatan *peradilan agama*. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata pada golongan yang beragama Islam.<sup>19</sup> Salah satunya adanya PERMA NO. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan untuk alternatif penyelesaian sengketa kedalam proses yang berpekerja di Pengadilan.

Sejak dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2003 Indonesia mengakui ataupun telah mengenal adanya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tetapi diganti dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 dan yang terakhir diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang ada di Pengadilan merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata. Dalam

---

<sup>19</sup> Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan Cet 1*, (Bandung: PT RajaGrafindo Persada,2019), hal. 95.

PERMA No. 1 Tahun 2016 ini sebagai salah satu faktor di pengadilan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi.<sup>20</sup>

Mediasi merupakan sebuah wadah penyelesaian alternatif sengketa yang bersifat *contensius*. Mediasi juga bisa sebagai proses negosiasi pemecahan masalah atau penyelesaian sengketa yang tidak memihak (*impasial*) bekerja sama dengan para pihak yang memiliki sengketa, yang diwajibkan untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang sangat memuaskan. Mahkamah Agung dalam kebijakannya memberlakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata ke dalam proses peradilan tingkat pertama ini juga dipengaruhi dengan perkembangan di negara-negara lain yang mempunyai sistem *court-connected mediation* atau bisa disebut juga *court-annexed mediation* seperti di negara Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Australia.<sup>21</sup>

Terdapat dalam kaidah fiqhiyah yang menyatakan :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“ Sesuatu hal yang wajib tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu hal itu adalah wajib.”<sup>22</sup>

Jelas dari kaidah diatas bahwa sebab dan kondisi menentukan ada atau tidaknya suatu kewajiban. Misalnya, seperti menegakan keadilan bagi rakyat diperlukan, jadi pembentukan lembaga peradilan diperlukan jika eksekusi keadilan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat sempurna tanpanya. Kaidah ini juga selaras dengan pelaksanaan mediasi yang tidak selalu berjalan dengan baik, namun dalam proses penyelesaian masalah, mediasi juga dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian secara damai yang dibantu pihak ketiga yaitu mediator.

<sup>20</sup> Ainul Mullah Al-Mumtaza, *Skripsi Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018*, 2019

<sup>21</sup> Imron Choeri, Rani Fitriani, “ Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara ”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2021, hal. 225

<sup>22</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa’diyah Putra), hal.40

Garry Goopaster mengemukakan, pengertian mediasi yaitu sebagai proses negoisasi pemecahan masalah dengan pihak luar yang tidak memihak (Imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka dengan kesepakatan perjanjian yang memuaskan,<sup>23</sup> dan Garry Goopaster juga memberi pendapat jika mediasi tidak hanya terbatas pada pengertian bahasa, tetapi pada gambar keseluruhan pada proses kegiatan mediasi, dan tujuan dilakukannya mediasi tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa mediasi merupakan proses negoisasi dimana adanya pihak ketiga melakukan percakapan dengan pihak yang bersangkutan dan mencoba membantu mencari penyelesaian dari sengketa itu.

Jika J. Folberg dan A. Taylor juga menekankan pada konsep mediasi yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.<sup>24</sup> Kedua ahli ini mengemukakan jika penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi hanya dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator bisa mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat juga mempertimbangkan tawaran mediator sebagai salah satu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Mediator harus memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang-bidang yang sedang dipersengketakan oleh para pihak, karena penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, tugas mediator sudah diatur didalam Bab III PERMA No. 2 Tahun 2003.<sup>25</sup> Adapun yang dikatakan Ruth Charlton yang dikutip oleh David Spencer dan Michael Brogan dalam Muslim MZ. Jika perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi bukan pilihan sukarela pihak-pihak yang terkait, maka dari itu adanya ketidak sesuai dengan kesukarelaan prinsip (*Voluntarines*) pada mediasi. Hendaklah para pihak

---

<sup>23</sup> Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, ( Jakarta : ELIPS Project, 1993), hal. 201

<sup>24</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),hal. 5

<sup>25</sup> Ahmad Budiyanto, Mohammad Fahmi, “ *Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri Di Pengadilan Agama Cilacap*”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 54

berselisih (*disputants*) mendatangi mediator atas keinginan pribadi secara suka rela dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Perkara permohonan izin poligami termasuk perkara yang wajib di mediasi terlebih dahulu, Ketentuan dalam KUHPerdara bahwa dijelaskan permohonan izin poligami merupakan suatu permohonan dalam bidang perkawinan bersifat *contensius*, pihak pertama yang merupakan suami sebagai pemohon dan istri pertama sebagai termohon. Dalam perkara izin poligami pelaksanaan mediasi dibantu oleh mediator, yang sebagai pihak ketiga dan berperan penting untuk membantu komunikasi bagi para pihak untuk bisa mendapatkan kesepakatan, kesepakatan dalam upaya mediasi izin poligami bisa saja membahas tentang kesepakatan pembagian harta ataupun pembatalan pengajuan permohonan poligami, sehingga pemohon tidak untuk menikah lagi.

Poligami sebagai lawan monogamy yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*Poly* atau *Polus*” yang artinya banyak dan “*Gamein* atau *Gamos*” yang artinya kawin atau perkawinan, sehingga jika dua pengertian disatukan, maka poligami yaitu “suatu perkawinan yang lebih dari seorang baik laki-laki maupun perempuan”. Sedangkan Poligami dalam bahasa arab dengan adanya istilah *ta“addud az zaujat* dengan arti “*berbilang isteri*”. Di dalam Islam poligami bukanlah pertama kali di perkenalkan dengan sistim perkawinan poligami. Karena Islam tidak menutup adanya laki-laki yang mempunyai istri banyak, jika dilihat dari kondisi masyarakat Arab poligami telah dijadikan suatu tradisi, maka Islam berupaya untuk melakukan perbaikan secara mendasar.<sup>26</sup> . Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al- Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu‘ Alaihi Wassalam sebagai berikut :<sup>27</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

<sup>26</sup> Jamaluddin., M.Hum, Nanda Amalia, SH, M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hal 17

<sup>27</sup> Muhammad bin Isa bin Sura bin Musa bin Al-Dahhak, Al-Tirmidzi, Abu Issa, *Sunan Al-Tirmidzi* (Mesir : Perusahaan Perpustakaan dan Pers Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1395 H ), Juz 3, hal, 427

Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat di antara mereka”. (HR. Tirmidzi)”.

Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 ataupun KHI tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dikatakan dengan kalimat “beristri lebih dari seorang”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga poligami adalah suatu sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria mempunyai lebih dari satu orang isteri pada waktu yang sama, kemudian disebutkan juga istilah poligini yang artinya tidak jauh berbeda dengan poligami.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Melalui metode ini juga akan memaparkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan secara jelas.<sup>28</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data penulisan ini menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan Yuridis Empiris, sesuai dengan permasalahan untuk menemukan atau mengetahui efektivitas hukum terhadap fakta sejauh mana yang terjadi dimasyarakat. Dalam penelitian ini, didasari dengan kebenaran yang dapat dilihat dari fenomena yang didapatkan dari objek penelitian yang akan diteliti dan akan diintegrasikan oleh penulis. Penulisan dalam penelitian yang dibutuhkan bahan yang terjamin keasliannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Riza dwi Zulhijah, *Skripsi Proses Pembelajaran Tari Kreasi Bagi Siswa SLBN B Tunarungu Cicendo Kota Bandung*, 2012

<sup>29</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017)

### 3. Sumber Data

Data adalah fakta-fakta yang ditemukan di lokasi penelitian tentang subjek penelitian. Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis membutuhkan data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung wawancara yang dilakukan dengan informan. Informan ini adalah Hakim Mediator, Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Cimahi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan objek penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk teknik dalam mengumpulkan data, wawancara dilakukan secara lisan didalam pertemuan tatap muka secara individual dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap. Peneliti melakukan wawancara kepada mediator di Pengadilan Agama Cimahi.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian sehingga dapat menginformasikan perkembangan penelitian ini.

#### c. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengumpulan data yang jenisnya berupa data-data yang bersifat pelengkap yaitu dengan mengumpulkan data dan

mengolah data-data tersebut dari sumber data sekunder seperti artikel, jurnal, laporan hasil penelitian terlebih dahulu dan lain-lain.

## 5. Analisis Data

Tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian setelah pengumpulan data menurut Cik Hasan Bisri, adalah analisis data yaitu proses pengklasifikasian data.<sup>30</sup> Kegiatan analisis data memiliki tujuan untuk memahami data-data yang sudah dikumpulkan agar diolah dan dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir dalam penelitian.



---

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung:Madrasah Malam Reboan ), hal. 35